



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, JASA KONSULTASI PENDIDIKAN DAN JASA
KEPROFESIAN PENDIDIKAN**

**NOMOR : 420/04-Disdikbud/2013
NOMOR : 5239/UN40/HK/2013**

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu tiga belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- H. DADANG M. NASER, SH., S.IP.** : Bupati Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, yang berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km 17 Soreang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.** : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada kedua belah pihak di Kabupaten Bandung, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Kesepakatan bersama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan /atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.
- (2) Kesepakatan bersama ini untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan sumber daya manusia, pengkajian masalah pembangunan baik fisik maupun non fisik dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang Repeh Rapih Kerta Raharja.

2

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kedua belah pihak, sepakat untuk membina kerjasama dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan Penelitian/Pengkajian, Pendidikan/Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Jasa Konsultan/Tenaga Ahli Pendidikan dan Jasa Keprofesian Pendidikan yang dilaksanakan atas persetujuan dan kesepakatan bersama.

Pasal 3

Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dan kemampuan.

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 4


- (1) Para Pihak menyediakan sumber daya dan sumber dana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.
- (2) Para Pihak menjamin akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing.
- (3) Para pihak sepakat bahwa setiap sumber daya manusia bekerja pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA harus memperoleh ijin para pihak.
- (4) Para pihak senantiasa berupaya memelihara hubungan baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Tindak lanjut kesepakatan bersama akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak tanggal penanda tangan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum atau amandemen yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi permasalahan yang menyangkut teknis di lapangan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.



PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

PROF. DR. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN

ENDANG M. NASER, SH. S.Ip
BUPATI BANDUNG